

Pendahuluan

Pajak mempunyai peran yang sangat penting untuk penerimaan kas negara, pajak merupakan iuran yang asalnya dari warga untuk kas negara yang sifatnya memaksa tanpa adanya imbalan secara langsung bagi warga tersebut, tujuannya untuk menyejahterakan warganya. Menurut (Mardiasmo, 2018), pajak mempunyai fungsi anggaran (*Budgetair*) dan fungsi mengatur (*Regulerend*). Fungsi anggaran (*Budgetair*) ialah sebagai sumber pendapatan negara, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara sehingga fungsi pajak sebagai anggaran atau *budgetair*.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara dan digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya, pajak juga merupakan penyumbang terbesar dalam mendukung APBN yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Penerimaan Pajak Pada APBN Tahun 2017-2022

No	Tahun	Jumlah			Belanja Negara
		Pendapatan Negara (APBN)	Penerimaan Negara dari Pajak	Penerimaan Negara Bukan Pajak	
1.	2017	Rp 1.750,3	Rp 1.498,9	Rp 250,0	Rp 2.080,5
2.	2018	Rp 1.894,7	Rp 1.618,1	Rp 275,4	Rp 2.220,7
3.	2019	Rp 2.165,1	Rp 1.786,4	Rp 378,3	Rp 2.461,1
4.	2020	Rp 1.633,6	Rp 1.282,7	Rp 338,5	Rp 2.589,9
5.	2021	Rp 2.003,1	Rp 1.444,5	Rp 298,2	Rp 2.786,8
6.	2022	Rp 1.846,1	Rp 1.510	Rp 335,6	Rp 2.714,2

Sumber: (Kemenkeu RI, 2021)

Berdasarkan tabel 1, menunjukkan bahwa setiap tahunnya penerimaan pajak mengalami fluktuasi. Jumlah belanja negara selalu melebihi pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak sangat berpengaruh terhadap pendapatan negara dengan rata-rata persentase sebesar 82,4% setiap tahunnya. Namun, sepanjang tahun 2020 penerimaan pajak negara mengalami defisit sebesar 19,7% dari tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.003,1 triliun, melampaui target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2021 (114,9% dari target atau tumbuh 21,6% dibandingkan realisasi tahun 2020). Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.546,5 triliun (107,1% dari target APBN 2021). Namun Pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan dimana Total Pendapatan Negara yaitu Rp.1.846,1 Triliun yang terdiri dari Rp.1.510,0 Triliun dari Perpajakan, Rp.335,6 Triliun dari PNBPN, dan Rp.0,6 Triliun dari Hibah. Untuk Belanja Negara dengan Total Rp.2.714,2 Triliun Terdiri dari Rp.1.944,5 Triliun pada Belanja Pemerintah Pusat dan Rp.769,6 Triliun pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Sedangkan untuk Defisit dan Pembiayaan Anggaran adalah senilai Rp.868,0 Triliun atau sama dengan 4,85% dari PDB Penerimaan pajak di

Indonesia hingga saat ini masih tergolong belum optimal. Adapun ciri penerimaan pajak yang optimal yaitu realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya telah mencapai/memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Namun, penerimaan pajak negara setiap tahunnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan dan masih belum optimal.

Di Indonesia pajak merupakan penyumbang pendapatan negara terbesar hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN). Kementerian Keuangan mencatat Penerimaan negara dari tahun 2018 sampai 2022 yang hasilnya bahwa realisasi penerimaan negara tidak melebihi target yang sudah ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Nasional(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase(%) Penerimaan Pajak
2018	1.424	1.315,9	92%
2019	1.577,6	1.332,1	84,4%
2020	1.198,8	1.069,9	89,2%
2021	1.229,6	1.277,5	103,9%
2022	1.485	1.448,2	97,5%

Sumber: (CNBC Indonesia), (kemenkeu.co.id)

Tabel 2 menunjukkan bahwa persentase penerimaan pajak nasional pada tahun 2018 sebesar 92%, lalu pada tahun 2019 sebesar 84,4% dan pada tahun 2020 sebesar 89,2% 2021 mengalami peningkatan dengan penerimaan pajak sebesar 103,9% namun pada tahun 2022 mengalami penurunan Kembali dengan penerimaan pajak sebesar 97,5%. Dari tabel ini membuktikan bahwa kontribusi pajak cukup besar terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), karena persentase penerimaan pajak selalu diatas 50% dalam setiap tahunnya.

Berikut tabel penerimaan pajak (dalam miliar rupiah) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Kuningan.

Tabel 3
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kuningan (Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Rasio Realisasi (%) Terhadap Anggaran Pajak
--------------	--------------------------------	-----------------------------------	--

2018	744.227	670.395	90,08%
2019	823.052	671.476	81,58%
2020	608.148	558.453	92,74%

Sumber: KPP Pratama Kuningan

Berdasarkan tabel 3 pada tahun 2018 rasio realisasi sejumlah 90,08% namun pada tahun 2019 rasio realisasi terhadap anggaran sejumlah 81,58% mengalami penurunan sebesar 8,5% dari tahun 2018, dan pada tahun 2020 rasio realisasi anggaran terdapat sejumlah 92,74% mengalami kenaikan sebesar 11,16%. Hal ini dapat membuktikan bahwa kontribusi pajak cukup besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena persentase penerimaan pajak diatas 50% di setiap tahunnya.

Alasan peneliti memilih KPP Pratama Kuningan sebagai objek penelitian yaitu dapat dilihat dari realisasi penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan KPP Pratama Kuningan 2017-2021 sebagai berikut:

Tabel 4

Realisasi Penyampaian SPT WPOP Karyawan KPP Pratama Kuningan

Jumlah WPOP		Realisasi	Pertumbuhan Pencapaian	
Tahun	Karyawan yang Terdaftar			
2017	25.181	Rp. 162.964.974.357,00	-1,33%	68,13%
2018	28.887	Rp. 174.756.876.399,00	7,24%	103,91%
2019	27.490	Rp. 198.843.474.700,00	13,78%	103,01%
2020	35.195	Rp. 190.352.730.531,00	-14,03%	95,42%

Sumber: (KPP Pratama Kuningan)

Dapat dilihat dari Tabel 1.6 bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di KPP Pratama Kuningan pada tahun 2017-2020 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, jumlah WPOP Karyawan yang menyampaikan SPT Tahunan tidak selaras dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Terjadi penurunan persentase yang signifikan pada penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2020. Pada tahun 2020, persentase pertumbuhan realisasi penyampaian SPT Tahunan WPOP Karyawan mengalami penurunan sebesar -14,03% berbeda jauh dari tahun sebelumnya yang mengalami pertumbuhan 13,78%. Jadi, untuk tahun 2017-2020 jumlah wajib pajak di setiap tahunnya mengalami kenaikan, akan tetapi rasio kepatuhan wajib pajak pada setiap tahunnya mengalami kenaikan dan rasio kepatuhannya masih cukup rendah.

Tabel 5
Capaian Kepatuhan KPP Pratama Kuningan

SPT	2018	2019	2020	2021	2022
1770	5551	3697	3615	3501	4460
1770 S	30324	26809	32695	33128	27797
1770 SS	30184	37921	44648	45155	28564
1771	3492	2452	3096	3112	2931
1771					
USD	0	1	1	1	0

Sumber: (KPP Pratama Kuningan)

Dapat dilihat dari tabel 5 untuk pelaporan SPT WPOP Karyawan dalam Capaian Kepatuhan membayar pajak mengalami penurunan pada SPT 1770 S pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan capaian 27797 yang mana pada tahun 2021 mencapai 33128, begitupula dengan SPT 1770 SS mengalami penurunan yang cukup tinggi dimana pada tahun 2022 hanya sebesar 28564 dimana pada tahun 2021 mencapai 45155. Semakin tinggi Wajib Pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan. Dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak, terdapat 2 jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formil dan kepatuhan materil. Kepatuhan pada penelitian ini termasuk ke dalam kepatuhan formil dan kepatuhan materil.